

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 1990**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN PAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 1990-1991**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	Bahwa Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1990-1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang No .61 Tahun 1958 (Lembaran Negara No . 112 Tahun 1958);
	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
	6.	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi daerah otonom;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh0contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Matriil Daerah;

	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaann Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
	11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
	13.	Keputusan Menteri Dalamn Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
	14.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
	15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	17.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	18.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
	19.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 11 3 Maret 1986 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	20.	Keputusan Menteri Daalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
	21.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
Memperhatikan :	1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

		Daerah Tahun Anggaran 1990-1991.
	2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Darerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
Mendengar :	1.	Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran, Komisi, dan Fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 7 Juni s/d 30 Juni 1990.
	2.	Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 2 Juli 1990.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingakt II Pekanbaru**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :	PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1990/1991
--------------	---

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp. 14.898.416.344,45

a.	PENDAPATAN :		
	- Pendapatan	Rp.	14.898.416.344,45
b.	BELANJA		
	- Rutin	Rp.	10.006.523.696,-
	- Pembangunan	Rp.	4.891.892.648,45
		Rp.	14.898.416.344,45

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN :		
	- Pendapatan	Rp.	1.443.276.624,-
b.	BELANJA		
	- Rutin	Rp.	1.443.276.624,-
	- Pembangunan	Rp.	-
		Rp.	1.443.276.624,-

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 1.389.710.227,-

Pasal 4

(1)	Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989-1990 semula Rp. 1.319.983.912,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 69.785.315,- sehingga menjadi Rp. 1.389.710.227,-
(2)	Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)	Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989-1990 semula Rp. 1.319.983.912,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 69.726.315,- sehingga menjadi Rp. 1.318.710.227,- dan dirinci sebagai berikut :		
	a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 319.983.912,-
		Bertambah	Rp. 69.726.315,-
		Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.389.710.227,-
	b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. -
		Bertambah	Rp. -
		Belanja Pembangunan Setelah Perubahan	Rp. -
(2)	Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.		

Pasal 6

Peraturan Daerah ini yang berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

Ketua,

cap/dto

**H. NASIR ZEIN
NIP. 010046013**

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 2 JULI 1990

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Mewakili**

cap / dto

**Drs. H. FAROUQ ALWI
NIP. 420003897**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan No. 6/PR/II/1989-1990 tanggal Maret 1990
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 20 Maret 1990

Nomor : 2

Seri : D

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/dto

H..R.USMAR
NIP. 010046013